



**PUTUSAN**  
Nomor 216/Pid.B/2019/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Jhon Kennedy Bin Zaenal
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau
3. Umur/Tanggal lahir : 39/9 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Baru III Rt.02 Lk.01 Kelurahan Panjang  
Utara Kec. Panjang Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Jhon Kennedy Bin Zaenal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Herman Bin Kasjak
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/1 Januari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Teluk Ratai Sinar Laut Lingkungan II Rt.01/00,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kota Karang Raya Kec. Teluk Betung Timur  
Kota Bandar Lampung

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Herman Bin Kasjak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ahmad Mulyadi Bin Bait  
2. Tempat lahir : Batang  
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/6 Februari 1978  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Desa Sinar Harapan Rt.02 Rw.06 Gang 3 Kec.  
Kedaton Kota Bandar Lampung  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ahmad Mulyadi Bin Bait ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Rebo Bin Said
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/4 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Batu Suluh Lingkungan 1 Rt.03/06.  
Kelurahan Way Laga Kec. Panjang Kota Bandar  
Lampung Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rebo Bin Said ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 216/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 29 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 29 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **JHON KENNEDI Bin ZAENAL**, terdakwa II. **HERMAN Bin KASJAK**, terdakwa III. **AHMAD MULYADI Bin BAIT** dan terdakwa IV. **REBO Bin SAID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **JHON KENNEDI Bin ZAENAL**, terdakwa II. **HERMAN Bin KASJAK**, terdakwa III. **AHMAD MULYADI Bin BAIT** dan terdakwa IV. **REBO Bin SAID** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah HP merk Xiaomi warna silver. Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah).

Seluruhnya barang bukti uang dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- ( tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR

-----Bahwa Ia terdakwa I. **JHON KENNEDI Bin ZAENAL**, bersama-sama dengan terdakwa II. **HERMAN Bin KASJAK**, terdakwa III. **AHMAD MULYADI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin BAIT dan terdakwa IV. REBO Bin SAID, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Rumah Makan Setia Kawan pak Yadi jalan Lingkar Soekarno-Hatta Desa Botorejo Kec. Wonosalam Kab. Demak atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa ditempat tersebut diatas sering ada perjudian menggunakan Hp Aplikasi Ludo, selanjutnya anggota pihak kepolisian dari Reskrim Polsek Wonosalam yang dipimpin Kanit Reskrim langsung mengecek tempat kejadian tersebut, setelah sampai di Rumah Makan Setia Kawan Pak Yadi anggota polisi Polsek Wonosalam mengecek kebenarannya dan benar pada saat itu para terdakwa sedang melakukan perjudian dengan menggunakan HP Aplikasi LUDO dengan taruhan uang dimana uangnya diletakkan dilantai tepatnya ditengah-tengah keempat pelaku yang sedang duduk dan melakukan perjudian menggunakan HP besarnya uang taruhan dalam permainan tersebut yaitu sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) setiap pemain sehingga terkumpul uang Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) guna untuk diperebutkan setiap game-nya.
- Bahwa cara bermainnya perjudian tersebut adalah menggunakan HP Aplikasi Ludo yang dilakukan oleh terdakwa 1. JHON KENNEDI Bin ZAENAL, terdakwa 2. HERMAN Bin KASJAK, terdakwa 2. AHMAD MULYADI Bin BAIT dan terdakwa 3. REBO Bin SAID tersebut yaitu awalnya seluruh pemain berkumpul dan kemudian duduk persegi empat berhadap-hadapan dan ditengahnya ada HP yang berisi aplikasi permainan Ludo dan masing-masing pemain menaruh uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) untuk taruhan jadi terkumpul uang Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) guna untuk diperebutkan, setelah itu kemudian salah satu pemain secara bergantian memencet mata dadudi aplikasi tersebut, apabila muncul mata dadu 6 (enam) maka akan memulai permainan duluan / yang pertama. Setiap pemain mendapatkan 4 (empat) pion yang dijalankan sesuai dengan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopyokan mata dadu untuk dimasukkan kedalam kotak ditengah aplikasi kemudian pemain yang pertama kali dapat memasukkan 4 (empat) pion maka pemain itulah yang menang dan mendapat uang yang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang.

- Bahwa Jenis Perjudian yang para terdakwa lakukan pada saat itu yaitu jenis “perjudian dengan menggunakan HP Aplikasi LUDO “, yang menggunakan uang sebagai taruhan. Dan tujuan dari perjudian tersebut yaitu mengharapkan kemenangan dari kepintaran masing – masing pemain, bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian tersebut yaitu para pemain duduk membentuk persegi empat berhadap hadapan, Bahwa benar permainan judi jenis perjudian dengan menggunakan HP Aplikasi LUDOTersebut untuk memperoleh kemenangan tidak dapat diprediksi atau ditebak, melainkan hanya untung-untungan saja dan para terdakwa melakukan permainan Judi jenis LUDO dengan maksud untuk mencari keuntungan dan hanya untuk sekedar hiburan saja bukan untuk pekerjaan sehari-hari.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata para terdakwa mengadakan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 303 ayat (3) KUHP.**

## SUBSIDAIR

----- Bahwa Ia terdakwa I.**JHON KENNEDI Bin ZAENAL**, bersama-sama dengan terdakwa II. **HERMAN Bin KASJAK**, terdakwa III. **AHMAD MULYADI Bin BAIT** dan terdakwa IV. **REBO Bin SAID**, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Rumah Makan Setia Kawan pak Yadi jalan Lingkar Soekarno-Hatta Desa Botorejo Kec. Wonosalam Kab. Demak atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirannya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang”**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:---

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa ditempat tersebut diatas sering ada perjudian menggunakan Hp Aplikasi Ludo,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Dmk



selanjutnya anggota pihak kepolisian dari Reskrim Polsek Wonosalam yang dipimpin Kanit Reskrim langsung mengecek tempat kejadian tersebut, setelah sampai di Rumah Makan Setia Kawan Pak Yadi anggota polisi Polsek Wonosalam mengecek kebenarannya dan benar pada saat itu para terdakwa sedang melakukan perjudian dengan menggunakan HP Aplikasi LUDO dengan taruhan uang dimana uangnya diletakkan dilantai tepatnya ditengah-tengah keempat pelaku yang sedang duduk dan melakukan perjudian menggunakan HP besarnya uang taruhan dalam permainan tersebut yaitu sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) setiap pemain sehingga terkumpul uang Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) guna untuk diperebutkan setiap game-nya.

- Bahwa cara bermainnya perjudian tersebut adalah menggunakan HP Aplikasi Ludo yang dilakukan oleh terdakwa 1. JHON KENNEDI Bin ZAENAL, terdakwa 2. HERMAN Bin KASJAK, terdakwa 2. AHMAD MULYADI Bin BAIT dan terdakwa 3. REBO Bin SAID tersebut yaitu awalnya seluruh pemain berkumpul dan kemudian duduk persegi empat berhadap-hadapan dan ditengahnya ada HP yang berisi aplikasi permainan Ludo dan masing-masing pemain menaruh uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) untuk taruhan jadi terkumpul uang Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) guna untuk diperebutkan, setelah itu kemudian salah satu pemain secara bergantian memencet mata dadudi aplikasi tersebut, apabila muncul mata dadu 6 (enam) maka akan memulai permainan duluan / yang pertama. Setiap pemain mendapatkan 4 (empat) pion yang dijalankan sesuai dengan kopyokan mata dadu untuk dimasukkan kedalam kotak ditengah aplikasi kemudian pemain yang pertama kali dapat memasukkan 4 (empat) pion maka pemain itulah yang menang dan mendapat uang yang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang.

- Bahwa benar, Barang Bukti berupa 1 (satu) Hp Xiaomi warna hitam dan uang sebanyak Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut adalah benar sebagai alat dan barang bukti yang digunakan para terdakwa untuk melakukan perjudian menggunakan HP Android Aplikasi Ludo tersebut dan tempat terjadinya perkara adalah merupakan tempat umum yang bisa didatangi dan dilihat oleh siapapun.

- Bahwa Jenis Perjudian yang para terdakwa lakukan pada saat itu yaitu jenis “perjudian dengan menggunakan HP Aplikasi LUDO “, yang menggunakan uang sebagai taruhan. Dan tujuan dari perjudian tersebut yaitu



mengharapkan kemenangan dari kepintaran masing – masing pemain, bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian tersebut yaitu para pemain duduk membentuk persegi empat berhadapan hadapan, Bahwa benar permainan judi jenis perjudian dengan menggunakan HP Aplikasi LUDOTersebut untuk memperoleh kemenangan tidak dapat diprediksi atau ditebak, melainkan hanya untung-untungan saja dan para terdakwa melakukan permainan Judi jenis LUDO dengan maksud untuk mencari keuntungan dan hanya untuk sekedar hiburan saja bukan untuk pekerjaan sehari-hari.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata para terdakwa mengadakan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 303 ayat (3) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ADI HENDRA SULISTIANTO, SH Bin (Alm) SARJONO**, dibawah sumpah ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang melakukan perjudian dengan menggunakan HP Aplikasi Ludo, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, sekira pukul 00.30 Wib, di Rumah Makan Setia Kawan Pak Yadi, Jl.Lingkar Soekarno Hata, Desa Botorejo Kec. Wonosalam Kab. Demak.
- Bahwa berawal adanya informasi warga masyarakat yang memberitahukan bahwa adanya perjudiandi Rumah Makan Setia Kawan Pak Yadi, Jl.Lingkar Soekarno Hata, Desa Botorejo Kec. WonosalamKab. Demak, kemudian saksi cek kebenarannya dan selanjutnya Saksi melakukan penangkapan tersebut.
- Bahwa saksi melihat JHON KENNEDI Bin ZAENAL, HERMAN Bin KASJAK,AHMAD MULYADI Bin BAIT dan REBO Bin SAID sedang melakukan Perjudian menggunakan HP Aplikasi Ludo dengan taruhan uang dimana uangnya diletakan di lantai tepatnya di tengah-tengah keempat pelaku yang sedang duduk dan melakukan Perjudian menggunakan HP Aplikasi Ludo.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bersaran uang taruhan dalam Perjudian menggunakan HP Aplikasi Ludo yang dilakukan oleh JHON KENNEDI Bin ZAENAL, HERMAN Bin KASJAK, AHMAD MULYADI Bin BAIT dan REBO Bin SAID tersebut yaitu sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) setiap pemain sehingga terkumpul uang Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) guna untuk diperebutkan setiap game-nya.

- Bahwa cara Perjudian menggunakan HP Aplikasi Ludo yang dilakukan oleh JHON KENNEDI Bin ZAENAL, HERMAN Bin KASJAK, AHMAD MULYADI Bin BAIT dan REBO Bin SAID tersebut yaitu awalnya seluruh pemain berkumpul dan kemudian duduk persegi empat berhadapan dan ditengahnya ada HP yang berisi aplikasi permainan Ludo dan masing-masing pemain menaruh uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) untuk taruhan jadi terkumpul uang Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) guna untuk diperebutkan, setelah itu kemudian salah satu pemain secara bergantian memencet mata dadudi aplikasi tersebut, apabila muncul mata dadu 6 (enam) maka akan memulai permainan duluan / yang pertama. Setiap pemain mendapatkan 4 (empat) pion yang dijalankan sesuai dengan kopyokan mata dadu untuk dimasukkan kedalam kotak ditengah aplikasi kemudian pemain yang pertama kali dapat memasukkan 4 (empat) pion maka pemain itulah yang menang dan mendapat uang yang Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. HAYKAL HABIBI Bin MUSLIKAN, dibawah sumpah ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang melakukan perjudian dengan menggunakan HP Aplikasi Ludo, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, sekira pukul 00.30 Wib, di Rumah Makan Setia Kawan Pak Yadi, Jl.Lingkar Soekarno Hata, Desa Botorejo Kec. Wonosalam Kab. Demak.

- Bahwa berawal adanya informasi warga masyarakat yang memberitahukan bahwa adanya perjudiandi Rumah Makan Setia Kawan Pak Yadi, Jl.Lingkar Soekarno Hata, Desa Botorejo Kec. WonosalamKab. Demak, kemudian saksi cek kebenarannya dan selanjutnya Saksi melakukan penangkapan tersebut.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat JHON KENNEDI Bin ZAENAL, HERMAN Bin KASJAK, AHMAD MULYADI Bin BAIT dan REBO Bin SAID sedang melakukan Perjudian menggunakan HP Aplikasi Ludo dengan taruhan uang dimana uangnya diletakan di lantai tepatnya di tengah-tengah keempat pelaku yang sedang duduk dan melakukan Perjudian menggunakan HP Aplikasi Ludo.

- Bahwa bersaran uang taruhan dalam Perjudian menggunakan HP Aplikasi Ludo yang dilakukan oleh JHON KENNEDI Bin ZAENAL, HERMAN Bin KASJAK, AHMAD MULYADI Bin BAIT dan REBO Bin SAID tersebut yaitu sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) setiap pemain sehingga terkumpul uang Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) guna untuk diperebutkan setiap game-nya.

- Bahwa cara Perjudian menggunakan HP Aplikasi Ludo yang dilakukan oleh JHON KENNEDI Bin ZAENAL, HERMAN Bin KASJAK, AHMAD MULYADI Bin BAIT dan REBO Bin SAID tersebut yaitu awalnya seluruh pemain berkumpul dan kemudian duduk persegi empat berhadapan dan ditengahnya ada HP yang berisi aplikasi permainan Ludo dan masing-masing pemain menaruh uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) untuk taruhan jadi terkumpul uang Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) guna untuk diperebutkan, setelah itu kemudian salah satu pemain secara bergantian memencet mata dadudi aplikasi tersebut, apabila muncul mata dadu 6 (enam) maka akan memulai permainan duluan / yang pertama. Setiap pemain mendapatkan 4 (empat) pion yang dijalankan sesuai dengan kopyokan mata dadu untuk dimasukkan kedalam kotak ditengah aplikasi kemudian pemain yang pertama kali dapat memasukkan 4 (empat) pion maka pemain itulah yang menang dan mendapat uang yang Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3. ZAINAL ABIDIN Bin H. ABDUL ADZIM**, dibawah sumpah ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang melakukan perjudian dengan menggunakan HP Aplikasi Ludo, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, sekira pukul 00.30 Wib, di Rumah Makan Setia Kawan Pak Yadi, Jl. Lingkar Soekarno Hata, Desa Botorejo Kec. Wonosalam Kab. Demak.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal adanya informasi warga masyarakat yang memberitahukan bahwa adanya perjudiandi Rumah Makan Setia Kawan Pak Yadi, Jl.Lingkar Soekarno Hata, Desa Botorejo Kec. WonosalamKab. Demak, kemudian saksi cek kebenarannya dan selanjutnya Saksi melakukan penangkapan tersebut.

- Bahwa saksi melihat JHON KENNEDI Bin ZAENAL, HERMAN Bin KASJAK,AHMAD MULYADI Bin BAIT dan REBO Bin SAID sedang melakukan Perjudian menggunakan HP Aplikasi Ludo dengan taruhan uang dimana uangnya diletakan di lantai tepatnya di tengah-tengah keempat pelaku yang sedang duduk dan melakukan Perjudian menggunakan HP Aplikasi Ludo.

- Bahwa bersaran uang taruhan dalam Perjudian menggunakan HP Aplikasi Ludo yang dilakukan oleh JHON KENNEDI Bin ZAENAL, HERMAN Bin KASJAK,AHMAD MULYADI Bin BAIT dan REBO Bin SAID tersebut yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap pemain sehingga terkumpul uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) guna untuk diperebutkan setiap game-nya.

- Bahwa cara Perjudian menggunakan HP Aplikasi Ludo yang dilakukan oleh JHON KENNEDI Bin ZAENAL, HERMAN Bin KASJAK,AHMAD MULYADI Bin BAIT dan REBO Bin SAID tersebut yaitu awalnya seluruh pemain berkumpul dan kemudian duduk persegi empat berhadapan dan ditengahnya ada HP yang berisi aplikasi permainan Ludo dan masing-masing pemain menaruh uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk taruhan jadi terkumpul uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) guna untuk diperebutkan, setelah itu kemudian salah satu pemain secara bergantian memencet mata dadudi aplikasi tersebut, apabila muncul mata dadu 6 (enam) maka akan memulai permainan duluan / yang pertama. Setiap pemain mendapatkan 4 (empat) pion yang dijalankan sesuai dengan kopyokan mata dadu untuk dimasukkan kedalam kotak ditengah aplikasi kemudian pemain yang pertama kali dapat memasukkan 4 (empat) pion maka pemain itulah yang menang dan mendapat uang yang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Dmk



**1. JHON KENNEDI Bin ZAENAL**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, sekira pukul 00.30 Wib, telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian karena tertangkap tangan telah melakukan perjudian menggunakan HP Aplikasi Ludo di Rumah Makan Setia Kawan Pak Yadi, Jl.Lingkar, Desa Botorejo Kec. Wonosalam Kab. Demak.

- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian menggunakan HP Aplikasi Ludo. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan permainan judi menggunakan HP Aplikasi Ludo tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang yaitu : 1. HERMAN Bin KASJAK, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Jalan Teluk Ratai Sinar Laut Lingkungan II RT.01/00 Kel. Kota Karang Raya Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, 2. AHMAD MULYADI Bin BAIT, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Ds. Sinar Harapan RT 02/06 Gang 3 Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung dan 3. REBO Bin SAID, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Kp. Batu Suluh Lingkungan 1 RT 03/06 Kel. Way Laga Kec. Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa perjudian menggunakan HP Aplikasi Ludo adalah awalnya seluruh pemain berkumpul dan kemudian duduk persegi empat berhadap-hadapan dan ditengahnya ada HP yang berisi aplikasi permainan Ludo dan masing-masing pemain menaruh uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) untuk taruhan jadi terkumpul uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) guna untuk diperebutkan, setelah itu kemudian salah satu pemain secara bergantian memencet mata dadu di aplikasi tersebut, apabila muncul mata dadu 6 (enam) maka akan memulai permainan duluan/yang pertama. Setelah pemain memasuki kotak aplikasi pertama kali maka pemain itulah yang menang dan mendapat uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang.

- Bahwa Terdakwa menggunakan HP Aplikasi Ludo, Terdakwa menaruh uang taruhan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dikalikan 4 (empat) pemain, jadi total uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan perjudian dengan menggunakan HP Aplikasi Ludo bersama 3 (tiga) Terdakwa lainnya, dan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Dmk



Terdakwa mulai melakukan judi tersebut pukul 21.00 Wib hingga Terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian sekitar pukul 00.30 wib.

- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang dalam perjudian dengan menggunakan HP Aplikasi Ludo tersebut adalah mengharapkan keuntungan atau kemenangan dari taruhan dan juga buat hiburan, dimana dalam perjudian tersebut posisi Terdakwa dalam keadaan kalah uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan saat ditangkap pemenangnya adalah Terdakwa atas nama AHMAD MULYADI Bin BAIT dan saat itu masih berputar untuk bermain judi tersebut.

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian menggunakan HP Android aplikasi Ludo bersama 3 (tiga) Terdakwa lainnya telah tertangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan perjudian menggunakan HP Android menggunakan Aplikasi Ludo, kejadian bermula ketika sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa bertemu ketiga Terdakwa lainnya dan selanjutnya melakukan perjudian tersebut, dimana baru bermain 7 (tujuh) putaran, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Wonosalam bersama ketiga Tersangka lain, yakni HERMAN Bin KASJAK, AHMAD MULYADI Bin BAIT serta REBO Bin SAID dan dibawa ke kantor Polsek Wonosalam.

- Bahwa posisi para Terdakwa lain ketika melakukan perjudian menggunakan HP Android Aplikasi Ludo yaitu para pemain duduk bersila membentuk persegi empat berhadapan hadapan, kemudian Tersangka duduk sebelah Timur, untuk kanan Terdakwa sebelah Utara AHMAD MULYADI Bin BAIT serta REBO, sebelah barat REBO Bin SAID REBO Bin SAID dan sebelah selatan HERMAN Bin KASJAK;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Hp Xiaomi warna hitam dan uang sebanyak Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut adalah benar sebagai alat dan barang bukti Yang Terdakwa dan ketiga Terdakwa lainnya untuk melakukan perjudian menggunakan HP Android Aplikasi Ludo tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya diatas..

## **2. HERMAN Bin KASJAK,**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, sekira pukul 00.30 Wib, telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian karena tertangkap tangan telah melakukan perjudian menggunakan HP Aplikasi Ludo di Rumah Makan Setia Kawan Pak Yadi, Jl.Lingkar, Desa Botorejo Kec. Wonosalam Kab. Demak;

*Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Dmk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa oleh Pemeriksa adalah benar yang Tersangka pergunakan untuk bermain judi menggunakan HP Aplikasi Ludo pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, sekira pukul 00.30 Wib, di Rumah Makan Setia Kawan Pak Yadi, Jl.Lingkar Desa Botorejo Kec. Wonosalam Kab. Demak dan Tersangka ditangkap oleh petugas Kepolisian karena tertangkap tangan telah melakukan perjudian menggunakan HP Aplikasi Ludo.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian menggunakan HP Aplikasi Ludo di di Rumah Makan Setia Kawan Pak Yadi, Jl.Lingkar, Desa Botorejo Kec. Wonosalam Kab. Demak bersama dengan 3 (tiga) orang Tersangka lainnya, yaitu 1. JHON KENNEDI Bin ZAENAL, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Kampung Baru III, RT 02, Lk 01 Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, 2..AHMAD MULYADI Bin BAIT, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Ds. Sinar Harapan RT 02/06 Gang 3 Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung dan 3. REBO Bin SAID, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Kp. Batu Suluh Lingkungan 1 RT 03/06 Kel. Way Laga Kec. Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.
- Bahwa permainan judi yang terdakwa mainkan bersama dengan 3 (tiga) Tersangka lainnya tersebut diatas yaitu permainan perjudian menggunakan HP Android Aplikasi Ludo.
- Bahwa cara permainan judi Aplikasi Ludo tersebut yaitu awalnya seluruh pemain berkumpul dan kemudian duduk persegi empat berhadapan-hadapan dan ditengahnya ada HP yang berisi aplikasi permainan Ludo dan masing-masing pemain menaruh uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk taruhan jadi terkumpul uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) guna untuk diperebutkan. setelah itu kemudian salah satu pemain secara bergantian memencet mata dadu di aplikasi tersebut, apabila muncul mata dadu 6 (enam) maka akan memulai permainan duluan/yang pertama, setiap pemain mendapatkan 4 (empat) pion yang dijalankan sesuai dengan kopyokan mata dadu untuk dimasukkan kedalam kotak di tengah aplikasi kemudian pemain yang pertama kali dapat memasukkan 4 (empat) pion maka pemain itulah yang menang dan mendapat uang yang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kegiatan tersebut di lakukan secara berulang-ulang.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang taruhan dalam permainan judi menggunakan Aplikasi Ludo tersebut dengan menaruh uang taruhan sebesar Rp. 5.000.- ( lima ribu rupiah ) dikalikan 4 (empat) pemain jadi total uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah )

### 3. AHMAD MULYADI Bin BAIT,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, sekira pukul 00.30 Wib, telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian karena tertangkap tangan telah melakukan perjudian menggunakan HP Aplikasi Ludo di Rumah Makan Setia Kawan Pak Yadi, Jl.Lingkar, Desa Botorejo Kec. Wonosalam Kab. Demak;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa oleh Pemeriksa adalah benar yang Tersangka pergunakan untuk bermain judi menggunakan HP Aplikasi Ludo pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, sekira pukul 00.30 Wib, di Rumah Makan Setia Kawan Pak Yadi, Jl.Lingkar Desa Botorejo Kec. Wonosalam Kab. Demak dan Tersangka ditangkap oleh petugas Kepolisian karena tertangkap tangan telah melakukan perjudian menggunakan HP Aplikasi Ludo.

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian menggunakan HP Aplikasi Ludo di di Rumah Makan Setia Kawan Pak Yadi, Jl.Lingkar, Desa Botorejo Kec. Wonosalam Kab. Demak bersama dengan 3 (tiga) orang Tersangka lainnya, yaitu 1. JHON KENNEDI Bin ZAENAL, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Kampung Baru III, RT 02, Lk 01 Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, 2..AHMAD MULYADI Bin BAIT, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Ds. Sinar Harapan RT 02/06 Gang 3 Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung dan 3. REBO Bin SAID, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Kp. Batu Suluh Lingkungan 1 RT 03/06 Kel. Way Laga Kec. Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

- Bahwa permainan judi yang terdakwa mainkan bersama dengan 3 (tiga) Tersangka lainnya tersebut diatas yaitu permainan perjudian menggunakan HP Android Aplikasi Ludo.

- Bahwa cara permainan judi Aplikasi Ludo tersebut yaitu awalnya seluruh pemain berkumpul dan kemudian duduk persegi empat berhadapan dan ditengahnya ada HP yang berisi aplikasi permainan Ludo dan masing-masing pemain menaruh uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) untuk taruhan jadi terkumpul uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Dmk



rupiah) guna untuk diperebutkan. setelah itu kemudian salah satu pemain secara bergantian memencet mata dadu di aplikasi tersebut, apabila muncul mata dadu 6 (enam) maka akan memulai permainan duluan/ yang pertama, setiap pemain mendapatkan 4 (empat) pion yang dijalankan sesuai dengan kopyokan mata dadu untuk dimasukkan kedalam kotak di tengah aplikasi kemudian pemain yang pertama kali dapat memasukkan 4 (empat) pion maka pemain itulah yang menang dan mendapat uang yang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kegiatan tersebut di lakukan secara berulang-ulang.

- Bahwa uang taruhan dalam permainan judi menggunakan Aplikasi Ludo tersebut dengan menaruh uang taruhan sebesar Rp. 5.000.- ( lima ribu rupiah ) dikalikan 4 (empat) pemain jadi total uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah )

**4. REBO Bin SAID,**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, sekira pukul 00.30 Wib, telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian karena tertangkap tangan telah melakukan perjudian menggunakan HP Aplikasi Ludo di Rumah Makan Setia Kawan Pak Yadi, Jl.Lingkar, Desa Botorejo Kec. Wonosalam Kab. Demak;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa oleh Pemeriksa adalah benar yang Tersangka pergunakan untuk bermain judi menggunakan HP Aplikasi Ludo pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, sekira pukul 00.30 Wib, di Rumah Makan Setia Kawan Pak Yadi, Jl.Lingkar Desa Botorejo Kec. Wonosalam Kab. Demak dan Tersangka ditangkap oleh petugas Kepolisian karena tertangkap tangan telah melakukan perjudian menggunakan HP Aplikasi Ludo.

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian menggunakan HP Aplikasi Ludo di di Rumah Makan Setia Kawan Pak Yadi, Jl.Lingkar, Desa Botorejo Kec. Wonosalam Kab. Demak bersama dengan 3 (tiga) orang Tersangka lainnya, yaitu 1. JHON KENNEDI Bin ZAENAL, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Kampung Baru III, RT 02, Lk 01 Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, 2..AHMAD MULYADI Bin BAIT, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Ds. Sinar Harapan RT 02/06 Gang 3 Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung dan 3. REBO Bin SAID, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Kp. Batu Suluh Lingkungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 RT 03/06 Kel. Way Laga Kec. Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

- Bahwa permainan judi yang terdakwa mainkan bersama dengan 3 (tiga) Tersangka lainnya tersebut diatas yaitu permainan perjudian menggunakan HP Android Aplikasi Ludo.

- Bahwa cara permainan judi Aplikasi Ludo tersebut yaitu awalnya seluruh pemain berkumpul dan kemudian duduk persegi empat berhadapan dan ditengahnya ada HP yang berisi aplikasi permainan Ludo dan masing-masing pemain menaruh uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk taruhan jadi terkumpul uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) guna untuk diperebutkan. setelah itu kemudian salah satu pemain secara bergantian memencet mata dadu di aplikasi tersebut, apabila muncul mata dadu 6 (enam) maka akan memulai permainan duluan/yang pertama, setiap pemain mendapatkan 4 (empat) pion yang dijalankan sesuai dengan kopyokan mata dadu untuk dimasukkan kedalam kotak di tengah aplikasi kemudian pemain yang pertama kali dapat memasukkan 4 (empat) pion maka pemain itulah yang menang dan mendapat uang yang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kegiatan tersebut di lakukan secara berulang-ulang.

- Bahwa uang taruhan dalam permainan judi menggunakan Aplikasi Ludo tersebut dengan menaruh uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) dikalikan 4 (empat) pemain jadi total uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah )

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1( satu ) buah HP merk Xiaomi warna silver.
- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, sekira pukul 00.30 Wib, telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian karena tertangkap tangan telah melakukan perjudian menggunakan HP Aplikasi Ludo di Rumah Makan Setia Kawan Pak Yadi, Jl.Lingkar, Desa Botorejo Kec. Wonosalam Kab. Demak;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Dmk



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa oleh Pemeriksa adalah benar yang Tersangka pergunakan untuk bermain judi menggunakan HP Aplikasi Ludo pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, sekira pukul 00.30 Wib, di Rumah Makan Setia Kawan Pak Yadi, Jl.Lingkar Desa Botorejo Kec. Wonosalam Kab. Demak dan Tersangka ditangkap oleh petugas Kepolisian karena tertangkap tangan telah melakukan perjudian menggunakan HP Aplikasi Ludo.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian menggunakan HP Aplikasi Ludo di di Rumah Makan Setia Kawan Pak Yadi, Jl.Lingkar, Desa Botorejo Kec. Wonosalam Kab. Demak bersama dengan 3 (tiga) orang Tersangka lainnya, yaitu 1. JHON KENNEDI Bin ZAENAL, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Kampung Baru III, RT 02, Lk 01 Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, 2..AHMAD MULYADI Bin BAIT, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Ds. Sinar Harapan RT 02/06 Gang 3 Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung dan 3. REBO Bin SAID, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Kp. Batu Suluh Lingkungan 1 RT 03/06 Kel. Way Laga Kec. Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.
- Bahwa permainan judi yang terdakwa mainkan bersama dengan 3 (tiga) Tersangka lainnya tersebut diatas yaitu permainan perjudian menggunakan HP Android Aplikasi Ludo.
- Bahwa cara permainan judi Aplikasi Ludo tersebut yaitu awalnya seluruh pemain berkumpul dan kemudian duduk persegi empat berhadapan-hadapan dan ditengahnya ada HP yang berisi aplikasi permainan Ludo dan masing-masing pemain menaruh uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) untuk taruhan jadi terkumpul uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) guna untuk diperebutkan. setelah itu kemudian salah satu pemain secara bergantian memencet mata dadu di aplikasi tersebut, apabila muncul mata dadu 6 (enam) maka akan memulai permainan duluan/yang pertama, setiap pemain mendapatkan 4 (empat) pion yang dijalankan sesuai dengan kopyokan mata dadu untuk dimasukkan kedalam kotak di tengah aplikasi kemudian pemain yang pertama kali dapat memasukkan 4 (empat) pion maka pemain itulah yang menang dan mendapat uang yang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kegiatan tersebut di lakukan secara berulang-ulang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang taruhan dalam permainan judi menggunakan Aplikasi Ludo tersebut dengan menaruh uang taruhan sebesar Rp. 5.000.- ( lima ribu rupiah ) dikalikan 4 (empat) pemain jadi total uang taruhan sebesar Rp. 20.000.- ( dua puluh ribu rupiah )
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang dalam perjudian dengan menggunakan HP Aplikasi Ludo tersebut adalah mengharapkan keuntungan atau kemenangan dari taruhan dan juga buat hiburan, dimana dalam perjudian tersebut posisi Terdakwa dalam keadaan kalah uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan saat ditangkap pemenangnya adalah Terdakwa atas nama AHMAD MULYADI Bin BAIT dan saat itu masih berputar untuk bermain judi tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian menggunakan HP Android aplikasi Ludo bersama 3 (tiga) Terdakwa lainnya telah tertangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan perjudian menggunakan HP Android menggunakan Aplikasi Ludo, kejadian bermula ketika sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa berremu ketiga Terdakwa lainnya dan selanjutnya melakukan perjudian tersebut, dimana baru bermain 7 (tujuh) putaran, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Wonosalam bersama ketiga Tersangka lain, yakni HERMAN Bin KASJAK, AHMAD MULYADI Bin BAIT serta REBO Bin SAID dan dibawa ke kantor Polsek Wonosalam.
- Bahwa posisi para Terdakwa lain ketika melakukan perjudian menggunakan HP Android Aplikasi Ludo yaitu para pemain duduk bersila membentuk persegi empat berhadapan hadapan, kemudian Tersangka duduk sebelah Timur, untuk kanan Terdakwa sebelah Utara AHMAD MULYADI Bin BAIT serta REBO, sebelah barat REBO Bin SAID REBO Bin SAID dan sebelah selatan HERMAN Bin KASJAK;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Hp Xiaomi warna hitam dan uang sebanyak Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut adalah benar sebagai alat dan barang bukti Yang Terdakwa dan ketiga Terdakwa lainnya untuk melakukan perjudian menggunakan HP Android Aplikasi Ludo tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya diatas..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan para terdakwa oleh Penuntut Umum, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, para terdakwa menyatakan bernama Sebagai terdakwa I. **JHON KENNEDI Bin ZAENAL**, terdakwa II. **HERMAN Bin KASJAK**, terdakwa III. **AHMAD MULYADI Bin BAIT** dan terdakwa IV. **REBO Bin SAID**, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah para terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri para terdakwa;

**Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat ijin**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin adalah tidak memiliki ijin atau tidak mendapatkan ijin dari pihak atau penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan bahwa permainan judi jenis LUDO KING dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) unit handphone yang dilakukan tanpa ada seorang bandar, namun apabila ada salah satu pemain yang telah finish atau menang maka



permainan akan dimulai dengan cara pingsut (mengundi untuk empat orang dengan cara mengadu jari untuk menentukan siapa yang menang) pemenang pingsut dapat lebih dulu bermain memainkan permainan, kemudian disusul tiga orang lainnya juga melakukan pingsut begitu seterusnya dan yang kalah pingsut akan melakukan permainan paling terakhir hanya untung-untungan saja dan tidak dapat dipastikan pemenangnya serta tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

Menimbang, bahwa perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.3 . Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam elemen unsure ini yaitu terdakwa menghendaki dan mengetahui yang dapat diartikan perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat perbuatan dikehendaki, dalam hal ini permainan judi yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang diinsyafi.

Menimbang, bahwa yang dapat diartikan dengan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. **(R. Soesilo dalam KUHP serta komentarnya Hal. 222).**

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat Alternatif, yang artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut terkait dengan perbuatan terdakwa, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa permainan judi yang dilakukan para terdakwa jenis LUDO KING dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) unit handphone yang dilakukan tanpa ada seorang bandar, awalnya seluruh pemain berkumpul dan kemudian duduk persegi empat berhadapan-hadapan dan ditengahnya ada HP yang berisi aplikasi permainan Ludo dan masing-masing pemain menaruh uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) untuk taruhan jadi terkumpul uang Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Dmk



guna untuk diperebutkan. setelah itu kemudian salah satu pemain secara bergantian memencet mata dadu di aplikasi tersebut, apabila muncul mata dadu 6 (enam) maka akan memulai permainan duluan/ yang pertama, setiap pemain mendapatkan 4 (empat) pion yang dijalankan sesuai dengan kopyokan mata dadu untuk dimasukkan kedalam kotak di tengah aplikasi kemudian pemain yang pertama kali dapat memasukkan 4 (empat) pion maka pemain itulah yang menang dan mendapat uang yang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kegiatan tersebut di lakukan secara berulang-ulang. uang taruhan dalam permainan judi menggunakan Aplikasi Ludo tersebut dengan menaruh uang taruhan sebesar Rp. 5.000.- ( lima ribu rupiah ) dikalikan 4 (empat) pemain jadi total uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah )

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan para terdakwa oleh Penuntut Umum, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, para terdakwa menyatakan bernama Sebagai terdakwa I. **JHON KENNEDI Bin ZAENAL**, terdakwa II. **HERMAN Bin KASJAK**, terdakwa III. **AHMAD MULYADI Bin BAIT** dan terdakwa IV. **REBO Bin SAID**, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah para terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri para terdakwa;

**Ad.2 . Unsur Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang;**

Menimbang, bahwa yang dapat diartikan dengan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan pada umumnya bergantung pada untung untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. (R. Soesilo dalam KUHP serta komentarnya Hal. 222).

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat Alternatif, yang artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut terkait dengan perbuatan terdakwa, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa , bahwa permainan judi yang dilakukan para terdakwa jenis LUDO KING pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, sekira pukul 00.30 Wib, telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian karena tertangkap tangan telah melakukan perjudian menggunakan HP Aplikasi Ludo di Rumah Makan Setia Kawan Pak Yadi, Jl.Lingkar, Desa Botorejo Kec. Wonosalam Kab. Demak, para terdakwa bermain judi menggunakan HP Aplikasi Ludo pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, sekira pukul 00.30 Wib, di Rumah Makan Setia Kawan Pak Yadi, Jl.Lingkar Desa Botorejo Kec. Wonosalam Kab. Demak, awalnya seluruh pemain berkumpul dan kemudian duduk persegi empat berhadap-hadapan dan ditengahnya ada HP yang berisi aplikasi permainan Ludo dan masing-masing pemain menaruh uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) untuk taruhan jadi terkumpul uang Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) guna untuk diperebutkan. setelah itu kemudian salah satu pemain secara bergantian memencet mata dadu di aplikasi tersebut, apabila muncul mata dadu 6 (enam) maka akan memulai permainan duluan/yang pertama, setiap pemain mendapatkan 4 (empat) pion yang dijalankan sesuai dengan kopyokan mata dadu untuk dimasukkan kedalam kotak di tengah aplikasi kemudian pemain yang pertama kali dapat

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Dmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan 4 (empat) pion maka pemain itulah yang menang dan mendapat uang yang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang, uang taruhan dalam permainan judi menggunakan Aplikasi Ludo tersebut dengan menaruh uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dikalikan 4 (empat) pemain jadi total uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP jo Pasal 303 ayat (3) KUHP, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau pemaaf, maka terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan maka masa penangkapan dan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan cukup untuk menangguk penahanan terhadap para terdakwa, maka harus diperintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali maka dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dikarenakan mempunyai nilai ekonomis sehingga ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Dmk



Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga dimasa yang akan datang akan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa akan dijatuhi pidana maka kepada para terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 303 ayat (3) , UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **terdakwa I. JHON KENNEDI Bin ZAENAL**, terdakwa II. **HERMAN Bin KASJAK**, terdakwa III. **AHMAD MULYADI Bin BAIT** dan terdakwa IV. **REBO Bin SAID** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer;
3. Menyatakan **terdakwa I. JHON KENNEDI Bin ZAENAL**, terdakwa II. **HERMAN Bin KASJAK**, terdakwa III. **AHMAD MULYADI Bin BAIT** dan terdakwa IV. **REBO Bin SAID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang"***;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah HP merk Xiaomi warna silver.

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah)

- Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah)

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

- Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, oleh kami, Mujiono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Arie DRN, S.H., Sp.Not.. M.H., Roisul Ulum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngabdul Ngayis,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Lilik Setiyani,S.H,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Novita Arie DRN, S.H.,Sp.Not., M.H.**

**Mujiono, S.H., M.H.**

**Roisul Ulum, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ngabdul Ngayis**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Dmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Dmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27